

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Penerapan *Ta'zir*

a. Pengertian *Ta'zir*

Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan kifarat.¹

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya.²

Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang

¹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 254.

dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.³

Dengan adanya *ta'zir* disini dapat memperbaiki perilaku manusia agar menjadi lebih baik dan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman.

Hukuman dalam Islam juga dianjurkan, Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Dari Amr Bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat, pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada saat mereka berusia sepuluh tahun jika mereka meninggalkan shalat dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur.⁴

Dalam hal nasehat Rasulullah itulah terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang dan menomor duakan hukuman. Bukankah beliau terlebih dahulu menyuruh membiasakan anak mengerjakan shalat mulai usia tujuh tahun? Kalau tiga tahun setelah itu,

³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Al-Azhar, 2011), Juz 1, hlm. 133.

ternyata belum juga shalat, sangat wajar jika diberikan hukuman.

b. Fungsi dan Tujuan Hukuman (*Ta'zir*)

Tujuan pokok dalam penjatuhan syariat Islam ialah pencegahan (*ar-rad'u waz zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat tahdzib*).

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama.

Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak mengulangi memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁵

Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman adakalanya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban, maka arti pencegahan adalah larangan memperbuat kemudian larangan agar pembuat menghentikan peninggalannya

⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 255.

terhadap kewajibannya, dimana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut.

Kriteria Pemberian hukuman yang diberikan pendidik dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Hukuman diadakan untuk mebasmi kejahatan atau untuk meniadakan kejahatan.
- 2) Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
- 3) Hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar itu.
- 4) Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran.⁶

Tiap-tiap hukuman itu tentu membedakan suatu penderitaan bagi si terhukum. Jadi pada tempatnyalah kalau menilai sesuatu bentuk hukuman, berdasarkan pada bentuk dan corak dari penderitaan itu, yang ditimbulkan oleh hukuman itu.

Di bidang pendidikan, hukuman berfungsi sebagai alat pendidikan dan oleh karenanya:

- 1) Hukuman diadakan karena ada pelanggaran, dan kesalahan yang diperbuat.
- 2) Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.⁷

Dari kedua hal tersebut bahwa kita cenderung untuk mencegah anak yang membahayakan terhadap diri

⁶Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 151.

⁷ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 153.

si anak dan menimbulkan kesusahan bagi dirinya dan bagi keluarganya serta merepotkan bagi pendidikanya.

Tujuan hukuman menurut Gunning dan kawan-kawan sebagaimana dikutip Ngalim Purwanto berpendapat bahwa:

“hukuman itu tidak lain adalah pengasuhan kata hati atau membangkitkan kata hati”.⁸

Maksudnya ialah bahwa hukuman itu perlu diadakan bertujuan membangkitkan kesadaran yang timbul dari dalam diri anak akan kesalahan yang diperbuat sehingga berusaha bertaubat.

Tujuan tersebut dipandang paling tepat sesuai dengan tujuan pendidikan, karena mengarahkan anak menyadari kesalahannya yang diperbuat sehingga menyesal dan dengan penuh kesadaran berusaha untuk memperbaiki atau menghindarinya bahkan tidak ingat mengulangi perbuatan yang salah itu.

c. Macam-macam hukuman *ta'zir*

Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa itu anak akan menjadi sadar akan

⁸ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakakarya, 1996), hlm. 193.

perbuatannya dan berjanji didalam hatinya untuk tidak mengulanginya.⁹

Ada beberapa jenis hukuman, sebagaimana berikut :

- 1) Hukuman membalas dendam : orang yang merasa tidak senang karena anak berbuat salah, anak lalu dihukum.
- 2) Hukuman badan/jasmani : Hukuman ini memberi akibat yang merugikan anak, karena bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi anak.
- 3) Hukuman Jeruk manis : menurut tokoh yang mengemukakan teori hukuman ini, Jan Ligthart, anak yang nakal tidak perlu dihukum, tetapi didekati dan diambil hatinya.
- 4) Hukuman alam : Dikemukakan oleh JJ. Rousseau dari aliran Naturalisme, berpendapat kalau anak ada anak yang nakal, jangan dihukum, biarlah kapok/jera dengan sendirinya.¹⁰

Hukuman alam disini yang memberikan bukannya pendidik tapi alam. Inipun suatu penderitaan juga disebabkan karena kurang hati-hatinya si anak. Atau karena kenakalan si anak. Sebetulnya hukuman ala mini mempunyai nilai negartif.

Sebab kemungkianan akibat yang diderita oleh si anak karena kenakalan atau kurang hati-hati tersebut sedemikian berbahaya menimpa dirinya, sehingga

⁹Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 152-153.

¹⁰ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 157.

kadang-kadang sampai pada tewasnya. Kalau sampai demikian keadaannya maka hukuma alam tidak ada faedahnya bagi anak didik tersebut.

Supaya hukuman itu dapat dipertanggung jawabkan maka penderitaan itu bukan saja harus bersifat tak dapat dielakkan, tetapi harus pula ada nilai positif di dalam penderitaan tersebut.¹¹

Menurut keterangan diatas jelaslah bahwa suatu hukuman yang dapat dipertanggung jawabkan ialah supaya penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman itu mempunyai mutu pendidikan. Hukuman itu harus membantu anak menjadi dewasa.

Denga hukuman alam, si anak diharapkan menyadari kesalahan sendiri. Dengan membiarkan si anak, maka hubungan si anak didik dengan pendidik tidak mengalami kerekatan/putus. Namun dengan hukuman alam, kadang-kadang anak tidak segera menyadari akan kesalahannya/perbuatannya. Juga dengan membiarkan anak dapat berakibat terlambat, terlalu merugikan anak atau bahkan berakibat sangat fatal, dan tidak diperbaiki lagi.

Hukuman memperbaiki : menghukum dengan tujuan agar anak mau memperbaiki kesalahannya.

¹¹Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)-IKIP), HLM. 106.

Kesalahannya itu dapat diperbaiki oleh anak, bilamana si anak sudah mengetahui kesalahannya, mengakui akan kesalahannya yang telah dilakukan, dan baru memungkinkan si anak memperbaikinya.

Dalam dunia paedagogis, hukuman itu merupakan hal yang wajar, bilamana derita yang ditimbulkan oleh hukuman itu memberi sumbanagan bagi perkembangan moral anak didik. Perkembangan moral yang dimaksud adalah keinsyafan sesuatu sesuai dengan moralitas.¹²

Dapat disimpulkan bahwa hukuman diberikan untuk mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai keinsyafan akan moralitas itu. Hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat pedagogis, menghukum bilamana perlu, jangan terus menerus, dan hindarilah hukuman jasmani/ badan.

Ada bermacam-macam hukuman yang dapat diberikan anak, dalam hubungan dengan hal ini W. Stern mengemukakan tiga tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu:

1) Hukuman Asosiatif

Dimana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Misalnya seorang anak yang akan mengambil sesuatu di atas meja di pukul jarinya. Hukuman asosiatif digunakan pada anak kecil.

¹² A. Soedomo Hadi, *Pendidikan (Suatu Pengantar)*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hlm. 87.

2) Hukuman Logis

Dimana anak dihukum hingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya, hukuman logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami hukuman antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterimanya.

3) Hukuman Moril

Tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, dimana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hubungan sebagai sesuatu yang harus dialami.¹³

Berdasarkan ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman asosiatif hanya untuk mengenalkan anak dengan hukuman sebab anak yang tidak pernah mendapat hukuman akan cenderung semaunya sendiri.

Hukuman logis diperuntukkan bagi anak usia remaja jika ia mendapat hukuman itu adalah akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Sedangkan hukuman moril untuk usia dewasa jika tidak ada hukuman yang diterima maka akan merasa bersalah selamanya.

Hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran tentunya memiliki tujuan tersendiri. Ini

¹³Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 117.

bertalian erat dengan pendapat Ngalim Purwanto tentang teori-teori hukuman yaitu sebagai berikut:

1) Teori pembalasan

Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan disekolah.

2) Teori Perbaikan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi.

3) Teori Perlindungan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan si pelanggar.

4) Teori ganti Rugi

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu.

5) Teori Menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut, bukan karena keinsafan bahwa perbuatannya memang buruk. Dalam hal ini anak tidak terbentuk kata hatinya.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori hukuman yang baik dibidang pendidikan adalah teori

¹⁴Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 187-188.

perbaikan, dan teori yang tidak dipakai dalam pendidikan adalah teori pembalasan.

Sedangkan teori yang diragukan mengandung nilai pendidikan adalah teori ganti rugi. Adapun teori perlindungan dan teori menakut-nakuti tidak sebaik teori perbaikan.

Sedangkan macam-macam hukuman dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Hukuman *preventif*

Hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.

2) Hukuman *represif*

Hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat.¹⁵

Dari kedua macam hukuman di atas dipergunakan untuk menyifatkan alat-alat pendidikan. Dengan perintah, larangan dan ancaman menggunakan alat-alat *preventif* sedangkan ganjaran dan hukuman menggunakan alat-alat *represif*.

Sedangkan secara umum ada beberapa bentuk hukuman, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman dengan isyarat

Hukuman isyarat diberikan cukup dengan pandangan mata, gerakan anggota badan dan sebagainya. Hukuman ini diberlakukan untuk anak

¹⁵Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis....*, hlm. 189.

kecil karena hukuman isyarat dipilih yang paling halus terlebih dahulu sebelum yang kasar untuk mendidik anak.

2) Hukuman dengan perkataan

Hukuman perkataan diberikan cukup dengan memberikan teguran atau peringatan, jikalau teguran tadi belum mampu membetulkan kesalahan anak, maka pendidik memakai usaha lain yang lebih keras. Pendidik memperlihatkan kemarahannya disusul dengan kata-kata ancaman.

3) Hukuman dengan perbuatan

Hukuman perbuatan diberikan dengan memberikan tugas-tugas terhadap si pelanggar. Pendidik mengetrapkan pada anak didik yang berbuat salah, suatu perbuatan yang tidak menyenangkan baginya.

4) Hukuman dengan badan

Hukuman badan diberikan dengan cara menyakiti badan baik dengan alat maupun tidak. Pemberian hukuman ini biasanya diberikan dalam suasana marah, sehingga kadang-kadang kurang perhitungan.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk hukuman yang dilaksanakan yaitu hukuman dengan isyarat yang dilakukan dalam bentuk isyarat muka dan isyarat anggota badan atau bisa juga dengan bentuk perkataan melalui teguran. Dan hukuman yang keras yaitu bentuk perbuatan dengan memberikan tugas-tugas yang tidak menjadi kesenangannya. Adapun bentuk hukuman

¹⁶Soejono, *Ilmu Pendidikan Umum*, (Bandung: Ilmu, 1989), hlm. 169-171.

yang paling keras yaitu hukuman badan yang dilakukan dengan menyakiti badan.

Pendidikan dengan menggunakan hukuman adalah cara yang paling akhir. Ini berarti bahwa terdapat beberapa cara dalam memperbaiki dan mendidik. Pendidik harus memperlakukan anak dengan perlakuan yang sesuai dengan tabiat dan pembawaannya, dan mencari faktor yang menyebabkan kesalahan, pendidikan dan lingkungan sekitarnya.

Allah swt Mahatahu tentang prospek positif aturan sanksi-sanksi bagi hamba-Nya. Kalaulah sanksi atau hukum had tidak akan melahirkan ketentraman bagi individu dan ketentraman bagi masyarakat, sudah tentu Allah tidak akan menetapkan adanya sanksi hukum ini.

Antara sanksi yang khusus dari negara dengan sanksi yang dijalankan oleh kedua orang tua atau guru harus kita bedakan. Sanksi yang dikelurga negara harus tegas dilaksanakan. Seorang hakim tidak boleh menganggap remeh tugasnya. Sanksi ini tidak boleh ditolerir.

Sanksi *ta'zir* juga wajib. Ketentuannya dikembalikan kepada penguasa yang dianggapnya baik. Sanksi ini bertahap sesuai dengan perbedaan usia, budaya, dan kedudukan seseorang. Diantaranya ada yang cukup dengan nasihat dan ada yang jera dan lain sebagainya.

Adapun sanksi-sanksi yang dijalankan oleh para pendidik. Dengan metode yang diterapkan Islam dalam memberi sanksi terhadap anak:

- 1) Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.
- 2) Memberi sanksi kepada anak yang salah.
- 3) Mengatasi dengan beratahap, dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat.¹⁷

Rasulullah SAW telah meletakkan metode dan tata cara bagi para pendidik untuk memperbaiki dan mendidik anak. Metode yang diberikan Rasulullah SAW tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan

Dalam hal ini pendidik memberi petunjuk kepada anak didik terhadap kesalahannya dengan nasehat yang baik, pengarahan yang membekas, ringkas dan jelas.

- 2) Menunjukkan kesalahan dengan keramahtamahan

Pendidik mengajari anak bagaimana bersopan santun dan ramah tamah kepada orang dewasa.

- 3) Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat

Pendidik memberikan petunjuk kesalahan dengan memalingkan wajah ke arah lain.

¹⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-Kaidah Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 159-163.

4) Menunjukkan kesalahan dengan kecaman

Pendidik mengecam dengan perkataannya kemudian memberinya nasehat yang sesuai dengan tempat dan serasi dengan pengarahannya.

5) Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan (meninggalkannya)

Pendidik memberikan hukuman dengan meninggalkan dan memutuskan hubungan upaya memperbaiki kesalahan.

6) Menunjukkan kesalahan dengan memukul

Telah kita ketahui bahwa hukuman dengan memukul adalah hal yang diterapkan oleh Islam. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang ringan sudah bermanfa'at. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain yang sudah tidak bisa.

7) Menunjukkan kesalahan dengan memberikan hukuman yang menejerakan.

Pendidik memberikan hukuman yang menjerakan dan disaksikan oleh sekumpulan orang. Hukuman jika dilaksanakan dihadapan orang banyak akan merupakan pelajaran yang sangat kuat pengaruhnya. Sebab, beberapa orang yang

menyaksikannya, akan menggambarkan bahwa hukuman yang menimpa mereka itu pasti dirasakan dengan kepedihan. Dengan demikian mereka akan takut kepada hukuman.¹⁸

Jika dengan hukuman pada umumnya tidak membawa dampak positif, sebaliknya membawa kenangan *horror nightmare* bagi anak, penumbuhan *sense of guilty* dengan cara yang edukatif dan Islami adalah bagian dari *self-discipline* yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan.

Disiplin diri adalah tujuan sekaligus proses pendidikan kemandirian. Prinsip kasih sayang yang merupakan ekspresi dari *reward* memang sudah seharusnya diterapkan dalam aktivitas sehari-hari proses belajar mengajar, terlebih-lebih dewasa ini dimana materialisme sering mengalahkan prinsip-prinsip keagamaan. Agaknya sikap lembut, ucapan yang sejuk di telinga anak (dengan menjauhkan kata-kata seperti “bodoh”), konsisten mengajak ke nilai-nilai yang benar adalah ciri utama metode pendidikan Islam yang perlu dikembangkan lebih lanjut secara detail.¹⁹

¹⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Bandung: Asy-Syifa', 1988), hlm. 159-164.

¹⁹ Abdurrahman Mas'ud, *Reward dan punishment dalam pendidikan Islam*, Jurnal Edukasi, Vol. 1, Th. X/Desember 2002, hlm. 31.

d. Syarat Penetapan *Ta'zir*

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu, bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman harus selaras dengan kesalahannya.
- 2) Hukuman harus seadil-adilnya.
- 3) Hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu.
- 4) Memberikan hukuman harus dalam keadaan yang tenang, jangan dalam keadaan emosional (marah).
- 5) Hukuman harus sesuai dengan umur anak.
- 6) Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk memberikan kata hati, tidak hanya sekedar menghukum saja.
- 7) Hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun.
- 8) Hukuman kita gunakan. Jika terpaksa, atau hukuman merupakan alat pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat-alat pendidikan yang lain sudah tak dapat lagi.
- 9) Yang berhak memberikan hanyalah mereka yang cinta pada anak saja, sebab jika tidak berdasarkan cinta, maka hukuman akan bersifat balas dendam.

- 10) Hukuman harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum dan yang menghukum (sebab yang menghukum itu terpaksa).²⁰

Hukuman yang diberikan sewenang, seperti sikap pendidik yang memperlihatkan rasa benci dan marah, baik ketika menghukum ataupun sesudahnya. Apalagi kalau hukuman itu tidaksesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya kemungkinan besar dampak yang ditimbulkannya pun cenderung negatif, akan tetapi jangan begitu ringan, karena inipun tidak akan berpengaruh anak didik, bahkan anak cenderung meremehkan dan tidak kapok ketika mengulangi perbuatannya itu.

Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, dalam bukunya ilmu pendidikan teoritis praktis menyebutkan syarat-syarat hukuman yang paedagogis antara lain sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, namun harus dilandasi kasih sayang.
- 2) Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum : memperbaiki perlakuan, dan moral anak-anak.
- 3) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan hubungan baik, antara pendidik dengan anak didik.

²⁰Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan...*, hlm. 117.

- 4) Jangan menghukum pada waktu sedang marah, sebab jika demikian, kemungkinan hukuman tidak adil atau terlalu berat.
- 5) Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan diperhitungkan terlebih dahulu.
- 6) Bagi anak, hukuman itu hendaknya dirasakan sendiri sebagai penderitaan, sehingga anak merasa menyesal.
- 7) Jangan melakukan hukuman badan.
- 8) Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara pendidik dengan anak didik.
- 9) Pada akhirnya adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik.²¹

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pendidik dalam menjatuhkan hukuman kepada anak didik yang bersalah tidak dapat bertindak sesuka hati, tetapi harus disertai dengan pertimbangan dan juga melihat akibat yang mungkin terjadi pada diri anak nantinya.

2. Kedisiplinan Santri

a. Pengertian Kedisiplinan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disiplin adalah tata tertib, ketaatan kepada peraturan.²² Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari

²¹Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis...*, hlm. 191-192.

²²Tim Penyusun Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2002), hlm. 740.

dalam jiwa karena adanya dorongan untuk menaati tata tertib tersebut.²³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa disiplin adalah tata tertib atau menaati kepada peraturan yang telah ditentukan. Disiplin yang dikehendaki tidak hanya muncul karena kesadaran tetapi ada juga karena paksaan.

Kedisiplinan adalah cermin kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. Maknanya, dari gambaran tingkat kedisiplinan suatu bangsa akan dapat dibayangkan seberapa tingkatan tinggi rendahnya budaya bangsa yang dimilikinya. Cerminan kedisiplinan mudah terlihat pada tempat-tempat umum, lebih khusus lagi pada sekolah-sekolah, dimana banyaknya pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik yang kurang disiplin.

Untuk mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu. Biasanya kata “disiplin” berkonotasi negatif. Ini karena untuk melangsungkan tatanan dilakukan melalui hukuman.

Di perguruan tinggi, disiplin bisa disamakan artinya dengan “fakultas”. Disiplin diri merujuk pada latihan yang membuat orang merelakan dirinya untuk

²³Syaiful Bahri Djaramah, *Rahasia Sukses Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 12.

melaksanakan tugas tertentu atau menjalankan pola perilaku tertentu, walaupun bawaannya malas.

Misalnya, orang yang memilih membaca pelajaran pada saat malam minggu, ketika orang lain santai-santai, adalah orang yang tengah mendisiplinkan dirinya. Maka, disiplin diri adalah penundukan diri untuk mengatasi hasrat-hasrat yang mendasar. Disiplin diri biasanya disamakan artinya dengan “kontrol diri”.²⁴

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan kepatuhan yang dilakukan secara sadar dan secara sengaja sebagai kontrol yang diberikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan.

b. Fungsi dan Tujuan Kedisiplinan

1) Fungsi Kedisiplinan

Singgih D. Gunarsa mengatakan bahwa arti penting disiplin yaitu:

- a) Meresapkan pengertian dan pengetahuan antara lain mengenai hak milik orang lain.
- b) Mengerti dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban dan secara langsung mengerti larangan-larangan.
- c) Mengerti mengendalikan diri (keinginan) dan berbudi sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukum.

²⁴Mohamad Mustari, *Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 35-36.

d) Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain.²⁵

Dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa disiplin mengarahkan kehendak-kehendak (motivasi) dalam suatu aturan untuk mencapai suatu tujuan. Antara motivasi dan disiplin tidak dapat dipisahkan dalam mencapai suatu tujuan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan Langgulung yaitu dengan motivasi saja tidak cukup untuk mencapai tujuan, motivasi perlu kontrol, diatur, diarahkan, dan disusun supaya menuju kearah yang dituju, itulah fungsi disiplin.²⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa fungsi disiplin adalah untuk mencapai keteraturan pribadi dan sosial, dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga tata tertib yang berlaku dalam kehidupan akan menjadi teratur dan dapat berjalan dengan baik.

2) Tujuan Kedisiplinan

Tujuan merupakan arah, maksud, dan tuntutan. Segala usaha yang dilakukan manusia di dunia ini pasti mempunyai sebuah tujuan. Dengan

²⁵Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Membimbing*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1987), hlm. 137.

²⁶Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1995), hlm. 40.

tujuan tersebut akan berpengaruh terhadap usaha yang dilakukan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau usaha seseorang dituntut untuk mempunyai sikap disiplin.

Tujuan kedisiplinan ialah membentuk perilaku yang baik sehingga akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan oleh pihak atau kelompok budaya tertentu. Meskipun metode spesifik yang digunakan oleh kelompok budaya sangat beragam, akan tetapi semuanya mempunyai tujuan yang sama.²⁷

Disiplin dianggap penting untuk perkembangan anak dengan mengajarkan anak untuk berperilaku baik selalu menaati peraturan. Anak membutuhkan disiplin bila mereka ingin menjadi orang yang baik penyesuaiannya. Melalui disiplinlah mereka belajar berperilaku agar diterima oleh anggota kelompok sosial mereka.

c. Bentuk-Bentuk Disiplin

Mengingat betapa pentingnya kedisiplinan tersebut dibahas seperti ini, maka penulis memandang perlu untuk membatasinya. Batasan kedisiplinan yang

²⁷Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 82.

dimaksud adalah disiplin-disiplin dalam belajar, mentaati peraturan, dan disiplin dalam beribadah.

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu per satu batasan jenis-jenis kedisiplinan tersebut:

1) Disiplin dalam belajar

Disiplin dalam belajar ini penting, karena itu perlu diberikan penanaman disiplin bagi para siswa/santri. Caranya dengan memberikan teladan yang baik oleh guru atau pendidik yang lain dan kemudian teladan yang baik itu di usahakan agar jangan sampai dilanggar oleh guru atau pendidik itu sendiri. Dengan demikian kesadaran berdisiplin anak akan selalu tertanam dan tumbuh di hatinya sehingga akan menjadi disiplin diri sendiri.

Dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren disiplin sangat ditekankan. Pagi-pagi antara pukul 04.30 atau pukul 05.00 bapak kyai atau pengurus telah membangunkan para santri, mereka diajak sholat subuh berjama'ah. Pendidikan semacam ini berpengaruh besar dalam kehidupan para santri.²⁸

Bila kita sebagai siswa/santri tidak disiplin dalam belajar, kita tidak akan maju dengan cepat.

²⁸Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 99.

Belajar membutuhkan kedisiplinan dan keteraturan. Dengan disiplin belajar setiap hari, lama-kelamaan kita akan menguasai bahan itu. Keteraturan ini hasilnya akan lebih baik daripada belajar hanya pada saat ujian saja.²⁹

Disiplin menegakkan aturan sangat berpengaruh dalam belajar. Dengan disiplin belajar akan mengantarkan kehidupan ke arah kemajuan, kebahagiaan dan kedamaian.

2) Disiplin Dalam Menaati Peraturan

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses pendidikan, biasanya menyusun tata tertib yang berisi peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa/santri yang ada. Disamping mentaati peraturan pondok pesantren juga harus memahami dan mentaati pola-pola kebudayaan Pondok Pesantren yang berlaku.

Pada Pondok Pesantren yang menjalankan disiplin secara *permissive* dan lebih banyak memberikan kebebasan apapun terdapat norma-norma yang harus dipahami dan ditaati oleh semua pihak di pondok seorang siswa/santri tidak boleh bercakap-

²⁹Purwanto, *Orang Muda Mencari Jati Diri di Zaman Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 147.

cakap atau mondar-mandir dalam kelas karena dapat mengganggu jalannya pelajaran.³⁰

Seorang siswa juga harus menghormati guru, yang menurut Islam adalah wajib, berkaitan dengan hal tersebut Az zarnuji mengatakan:

*“Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di samping harus menghormati keagungan ilmu dan ahli ilmu, juga keagungan gurunya, yakni dengan selalu mencari ridhonya, menjauhi hal-hal yang membuat marah dan menjalankan perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam”.*³¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang siswa dapat dikatakan mentaati peraturan Pondok Pesantren jika ia selalu taat pada tata tertib, hormat dan taat pada perintah guru, serta tertib didalam kelas.

3) Disiplin Dalam Beribadah

Beribadah di sini penulis maksudkan khususnya ibadah shalat, karena shalat merupakan pokok pangkal ibadah, dan di samping itu shalat juga merupakan amalan pertama yang ditanyakan kelak di hari kiamat.

³⁰S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Bumi Aksara, 1995), hlm. 68.

³¹Burhan al-dinn Al Zarnuji, *Ta'lim Muta'allim (dalam Syarh Syaikh Ibrahim Bin Ismail)*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 17.

Di tinjau dari segi disiplin, shalat merupakan pendidikan positif yang menjadikan manusia dan masyarakat hidup teratur, sehubungan hal ini kedisiplinan beribadah di Pesantren sangat ditekankan. Pagi-pagi antara pukul 04.00 kyai atau pengurus telah membangunkan parasantri untuk diajak shalat subuh berjamaah.

Pendidikan semacam ini mempunyai pengaruh besar bagi para santri.³² Menjalankan ajaran agama juga menjadi parameter utama dalam hidup ini. disiplin dalam membangun relasi dengan Tuhan tidak hanya menjadikan anak berperilaku baik saja, tetapi juga menambah iman dan taqwa. Oleh karena itu, disiplin dalam menjalankan ibadah sangat penting.

d. Dasar Pembinaan Kedisiplinan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian dan akan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Dalam interaksi itu manusia terikat oleh suatu peraturan atau norma atau tata tertib yang mengatur perilakunya. Maka manusia dituntut wajib mengikuti peraturan atau norma-norma yang mengatur cara hidupnya dimana ia tinggal.

³²Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam....*, hlm. 99.

Dalam mengikuti peraturan tersebut diperlukan sikap disiplin yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebab, tanpa adanya kesadaran bersikap disiplin pada setiap individu, dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam hidup. Disiplin merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di sekolah disiplin juga sangat diperlukan karena akan mendukung keberhasilan proses belajar mengajar.

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Rudolf Dreikurs bahwa disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Menurutnya dalam proses belajar mengajar tanpa disiplin tidak akan ada kesepakatan antara guru dan murid, dan hasil belajar pun berkurang.³³ Disiplin sekolah apabila diterapkan dengan baik, konsisten dan konsekuen akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku peserta didik.

Oleh karena itu sekolah perlu mengupayakan situasi dan kondisi yang bisa membantu anak dalam mengembangkan disiplin diri. Menurut Sohib upaya untuk mengembangkan disiplin diri bisa dilakukan dengan mengundang anak-anak untuk mengaktifkan diri dengan

³³Rudolf Dreikurs dan Pearl Cassel, *Disiplin Tanpa Hukuman*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm. 6.

nilai-nilai moral untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri.

Upaya tersebut menunjukkan perlu adanya posisi dan tanggung jawab dari orang tua. Karena orang tua berkewajiban meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak bersama sekolah dan masyarakat dikembangkan disiplin diri itu.³⁴

Sekolah sebagai kepanjangan tangan dari orang tua peserta didik sudah sewajarnya memberi pembinaan dengan kedisiplinan. Karena disiplin yang sudah ada pada diri peserta didik akan dapat terwujud dengan baik apabila dibina sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari lingkungan keluarga, melalui pendidikan dan tertanam sejak usia muda.³⁵

Dengan pembinaan yang lama, maka disiplin akan menyatu kuat dalam dirinya dengan bertambahnya usia.

e. Pentingnya Kedisiplinan Santri dalam Pesantren

Pesantren pada umumnya sering juga disebut dengan pendidikan Islam tradisional dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang kyai. Asrama para santri tersebut berada di lingkungan komplek pesantren, yang terdiri dari rumah

³⁴Moh Sohib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

³⁵Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 11.

tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, menguji, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pondok berarti bangunan untuk sementara, rumah, bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak yang berdinding bilik dan beratap rumbia dan madrasah dan asrama (tempat mengaji atau belajar agama Islam).

Ciri khas dari pondok, yaitu adanya pemisahan antara tempat tinggal santri laki-laki dengan perempuan. Sekat pemisah itu biasanya berupa rumah kyai dan keluarga, masjid maupun ruang kelas madrasah.

Sedangkan pesantren berasal dari pe-santri-an yang berarti tempat santri, asrama tempat santri belajar agama atau pondok. Sedangkan santri sendiri, menurut Zamakhsyari Dhofier, berasal dari ikatan kata “sant” (manusia baik) dan kata “tri” (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.

Pesantren menerapkan tata tertib yang dapat dikatakan lebih banyak dan berat daripada tata tertib yang diterapkan dilembaga pendidikan umum. Tata tertib itu diterapkan dengan pengawasan yang ketat. Namun demikian tidak berarti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadapnya, sekalipun santriwati dididik dengan kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi.

Di pesantren diperlukan adanya aturan-aturan yang akan menjadikan santri tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tujuan pendidikan dalam pesantren dapat terlaksana.

Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mengubah tingkah laku para santri adalah:

1) Peraturan

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Tujuannya adalah untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu.³⁶

Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Peraturan akan paling sedikit bila caranya permisif. Orang yang permisif dalam hidup keseharian serba bebas. Dalam masyarakat ia bertindak seakan-akan tidak ada peraturan atau hukum. Oleh karena itu, peraturan sangat penting dalam kehidupan.

³⁶ Singgih D. Gunarso, *Psikologi untuk Membimbing....*, hlm. 130.

2) Hukuman

Hukuman adalah suatu bentuk kerugian atau kesakitan yang ditimpakan kepada orang yang berbuat salah.³⁷

“setiap kesalahan harus memperoleh hukuman; Tuhan juga menghukum setiap orang yang bersalah.”³⁸

Setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman dan setiap yang berbuat baik harus mendapat ganjaran. Hukuman juga harus membawa anak kepada kesadaran akan kesalahannya.

3) Penghargaan

Dengan diterapkannya penghargaan bagi orang yang berbuat baik, atau bisa dikatakan sesuai peraturan yang ada, diharapkan akan menjadi motivasi manusia untuk selalu berbuat sesuai aturan tersebut dan tidak melanggarnya.

4) Konsistensi

Konsistensi harus menjadi ciri semua aspek disiplin, yaitu dalam peraturan, hukum maupun penghargaan.³⁹

³⁷Charles Schaefer, *Bagaimana Membimbing, Mendidik, dan Mendisiplinkan Anak Secara Efektif*, terj. Turman Sirait, (Jakarta: Restu Agung, 2000), hlm. 19.

³⁸Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

Sikap disiplin akan menjadikan santri terlatih dan terkontrol sehingga santri dapat mengembangkan sikap pengendalian diri sendiri dan pengarahan diri sendiri (*self control dan self direction*), yaitu dalam hal mana santri dapat mengarahkan diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar.

B. Kajian Pustaka

Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti mencoba menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dalam segi metode maupun objek penelitian.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Munirotul Hidayah, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2007 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Punishment* Pendidikan terhadap kedisiplinan Belajar PAI Siswa SMP N 01 Brangsong Kendal”. Dalam penelitian tersebut, pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis pendahuluan, analisis uji hipotesis dan analisis korelasi. Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa: a) *Punishment* Pendidikan di SMP N 01 Brangsong Kendal termasuk baik. b) Kedisiplinan belajar siswa SMP N 01 Brangsong Kendal termasuk dalam kategori cukup. c) Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa *Punishment* Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan belajar

³⁹Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak...*, hlm. 90.

PAI Siswa SMP N 01 Brangsong Kendal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi dan korelasional bahwa *punishment* pendidikan memiliki pengaruh positif dengan kedisiplinan belajar PAI Siswa SMP N 01 Brangsong Kendal.⁴⁰

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Ali Taufiq Hidayat, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang Tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan *Reward* dan *Punishment* Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V di MI Miftahush Shibyan 01 Genuksari Genuk Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, dengan variabel bebas pengaruh persepsi siswa tentang pelaksanaan *reward* dan *punishment* guru sedangkan variabel terikatnya adalah motivasi belajar siswa kelas V MI Miftahush Shibyan. Pengumpulan data yang dianalisis dengan statistik menggunakan rumus regresi. Pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan *reward* dan *punishment* guru di kelas V MI Miftahush Shibyan 01 Genuksari Genuk Semarang dalam kategori cukup. (2) Motivasi belajar siswa kelas V MI Miftahush Shibyan 01 Genuksari Genuk Semarang dalam kategori cukup. (3) Korelasi antara pelaksanaan *reward* dan *punishment* guru terhadap motivasi belajar siswa kelas V MI Miftahush Shibyan 01 Genuksari Genuk Semarang adalah

⁴⁰Munirotul Hidayat, “Pengaruh *Punishment* Pendidikan terhadap kedisiplinan Belajar PAI Siswa SMP N 01 Brangsong Kendal”, *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007).

signifikan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji regresi dan uji korelasional, pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif *reward* dan *punishment* terhadap motivasi belajar siswa kelas V di MI Miftahush Shibyan 01 Genuksari Genuk Semarang.⁴¹

Berdasarkan kajian pustaka di atas, yang membedakan penelitian yang sedang peneliti bahas dengan sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian yang berbeda, waktu pelaksanaan penelitian yang berbeda serta tempat penelitian yang berbeda. Dari beberapa penelitian di atas, peneliti mendukung dari penelitian *punishment* tersebut dan peneliti akan menfokuskan penerapan ta'zir sebagai *punishment* di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo.

C. Rumusan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah, jika fakta-fakta dibenarkan maka diterima dan jika salah atau palsu maka ditolak.⁴²

Hipotesis juga termasuk jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian

⁴¹ Ali Taufiq Hidayat, "Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan Reward Dan Punishment Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V Di MI Miftahush Shibyan 01 Genuksari Genuk Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 63.

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁴³ Adapun hipotesa yang akan diajukan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Hipotesa Kerja (Ha)

Ada pengaruh penerapan *ta'zir* terhadap kedisiplinan santri putri dalam menaati peraturan di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo.

2. Hipotesa Nol (Ho)

Tidak ada pengaruh penerapan *ta'zir* terhadap kedisiplinan santri putri dalam menaati peraturan di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo.

⁴³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. 10, hlm. 96.